



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 15 Juni 2024, Publish: 17 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Regulasi Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia

Angga Putra Pratama¹

¹ Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: anggaputrapratama.1996@gmail.com

Corresponding Author: anggaputrapratama.1996@gmail.com

Abstract: *This research discusses the legal regulations applicable in the context of capital market law. The focus The main focus is on analyzing the legal framework governing the corporate takeover process in a number of countries, with a particular emphasis on the aspects of takeover process in a number of countries, with particular emphasis on aspects relating to capital markets. aspects relating to capital markets. This research utilizes a comparative legal approach approach to evaluate the differences and similarities in legal regulation across jurisdictions, with the aim of providing an in-depth understanding of how capital markets law influences and shapes takeover transactions. takeover transactions. Data collection is done through analyzing legislation related to takeovers and capital market regulations in several countries, with a focus on countries in the ASEAN region. focus on countries in the ASEAN region. The main findings of the research include comparison of the definition and scope of corporate takeovers, information and transparency obligations, as well as the role of capital market regulatory authorities. information and transparency obligations, the role of capital market regulatory authorities, as well as other important aspects that affect takeover implementation.*

Keyword: *Capital Markets, Corporate Takeovers, Legal Regulationsconsists.*

Abstrak: Penelitian ini membahas regulasi hukum pengambilalihan perusahaan yang berlaku dalam konteks hukum pasar modal. Fokus utama adalah menganalisis kerangka hukum yang mengatur proses pengambilalihan perusahaan di sejumlah negara, dengan penekanan khusus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pasar modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum perbandingan untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan dalam regulasi hukum di beberapa yurisdiksi, dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum pasar modal memengaruhi dan membentuk transaksi pengambilalihan. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis perundang-undangan terkait pengambilalihan perusahaan dan regulasi pasar modal di beberapa negara, dengan fokus pada negara-negara di kawasan ASEAN. Temuan utama penelitian mencakup perbandingan definisi dan lingkup pengambilalihan perusahaan, kewajiban informasi dan transparansi, peran otoritas pengatur pasar modal, serta aspek-aspek penting lainnya yang memengaruhi pelaksanaan pengambilalihan.

Kata Kunci: Pasar Modal, Pengambilalihan Perusahaan, Regulasi Hukum.

PENDAHULUAN

Pengambilalihan perusahaan adalah suatu proses di mana satu entitas atau kelompok entitas mengakuisisi dan mengendalikan saham atau aset perusahaan lain, sehingga memungkinkan mereka untuk mempengaruhi atau mengelola operasi dan keputusan strategis dari perusahaan yang diambil alih. Pengambilalihan dapat melibatkan pembelian mayoritas saham, sehingga pihak pengakuisisi memiliki kendali mayoritas dalam kepemilikan, atau bahkan dapat mencakup akuisisi seluruh perusahaan. Proses pengambilalihan ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti pembelian saham secara langsung dari pemegang saham yang ada, penawaran umum untuk membeli saham kepada publik, atau melalui perjanjian penggabungan atau akuisisi aset. Motivasi di balik pengambilalihan bisa beragam, termasuk ekspansi bisnis, pencarian keuntungan, diversifikasi portofolio, atau strategi pertahanan terhadap ambang batas ekonomi dan industri.

Pengambilalihan perusahaan adalah sebuah tindakan bisnis yang melibatkan akuisisi atau pengendalian saham suatu entitas oleh pihak lain. Di Indonesia, tindakan ini tunduk pada regulasi hukum yang diatur oleh hukum pasar modal. Pendahuluan terkait regulasi hukum pengambilalihan perusahaan di Indonesia merupakan langkah awal untuk memahami kerangka hukum yang mengatur proses ini. Dalam konteks ini, analisis terperinci mengenai aturan, persyaratan, dan dampak hukumnya menjadi penting untuk memberikan pandangan komprehensif terkait dengan pengambilalihan perusahaan di bawah kerangka hukum pasar modal Indonesia.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mencerminkan respons pemerintah Indonesia terhadap perkembangan zaman, sekaligus menjadi bagian integral dari agenda liberalisasi ekonomi yang diterapkan¹. UUPM menjadi titik fokus utama dalam mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa," menandai transisi menuju pendekatan hukum yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan pasar modal kontemporer.²

Salah satu tujuan utama dari diberlakukannya UUPM adalah untuk menciptakan regulasi yang lebih dinamis, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Hal ini sejalan dengan semangat liberalisasi ekonomi yang mendorong ekspansi bisnis sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Perusahaan, sebagai entitas bisnis utama di pasar modal, diberikan keleluasaan untuk memperluas operasionalnya dengan berbagai cara, termasuk melalui pengambilalihan, investasi, atau diversifikasi usaha.

Ekspansi bisnis sendiri menjadi strategi krusial bagi suatu perusahaan. Dengan memperluas usaha, perusahaan dapat mencapai efisiensi dalam skala operasionalnya, meningkatkan daya saing di pasar, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan atau profitabilitas. UUPM, sebagai payung hukum untuk regulasi pasar modal, menciptakan lingkungan yang mendukung perusahaan-perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah ekspansi yang diperlukan guna menjawab tuntutan pasar yang dinamis.

Penting untuk dicatat bahwa ekspansi bisnis yang diakomodasi oleh UUPM bukan hanya memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Melalui ekspansi, perusahaan juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan menciptakan peluang pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan nasional, dan mendukung perekonomian secara keseluruhan. Dengan adanya kerangka regulasi yang mendukung, UUPM menjadi instrumen

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Hukum Pasar Modal

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Angka 11

kunci dalam mendorong perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi aktif dalam proses liberalisasi ekonomi dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ekspansi bisnis melalui akuisisi merupakan suatu strategi bisnis yang sangat kompleks dan berpotensi membawa dampak signifikan terhadap entitas yang terlibat³. Dalam pengertian yang lebih mendalam, akuisisi bukan sekadar transaksi saham atau aset; lebih dari itu, akuisisi mencakup perpindahan kendali yang substansial atas berbagai aspek strategis, operasional, dan pengambilan keputusan perusahaan yang menjadi sasaran pengakuisisi. Proses ekspansi melalui akuisisi umumnya dimulai dengan tahap analisis yang cermat untuk mengevaluasi potensi nilai dan sinergi yang dapat dihasilkan dari penggabungan dua entitas yang berbeda.

Analisis awal dalam ekspansi bisnis melalui akuisisi mencakup pemeriksaan mendalam terhadap berbagai aspek perusahaan target. Pihak pengakuisisi harus memahami dengan baik portofolio bisnis, pelanggan, teknologi, dan infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan yang akan diambil alih. Potensi nilai dan sinergi yang dapat diperoleh dari penggabungan tersebut menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan apakah akuisisi tersebut sejalan dengan strategi bisnis dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan pengakuisisi.

Proses ekspansi melibatkan langkah-langkah negosiasi yang kompleks antara pihak pengakuisisi dan perusahaan target. Aspek penilaian nilai perusahaan menjadi esensial dalam menentukan nilai kesepakatan akuisisi. Penilaian ini melibatkan evaluasi terhadap aset, kewajiban, dan potensi pertumbuhan perusahaan target. Selain itu, struktur transaksi juga menjadi poin kritis dalam negosiasi. Pihak-pihak terlibat perlu menentukan bagaimana transaksi akan distrukturkan, apakah melibatkan pembelian saham, aset, atau mungkin kombinasi keduanya. Selain itu, persetujuan pihak-pihak terkait, seperti pemegang saham, regulator, dan pihak internal perusahaan, juga harus diperoleh untuk memastikan kelancaran dan legalitas transaksi.

Penting untuk diingat bahwa tujuan dari ekspansi bisnis melalui akuisisi tidak hanya terbatas pada pertumbuhan skala atau pangsa pasar. Strategi ini dapat mencakup ambisi untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui aset strategis atau teknologi yang dimiliki oleh perusahaan target. Misalnya, pihak pengakuisisi dapat tertarik pada teknologi inovatif, basis pelanggan yang besar, atau infrastruktur yang memperkuat posisi pasar mereka.

Dalam konteks regulasi pasar modal Indonesia, ekspansi bisnis melalui akuisisi juga perlu memperhatikan kerangka hukum yang mengatur transaksi semacam itu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dapat memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mengatur proses akuisisi. Sesuai dengan pasal 56 menyebutkan bahwa setiap orang yang akan melakukan pengambilalihan saham atau efek mengeluarkan tawaran umum, atau akan melakukan pembelian saham atau efek dalam jumlah tertentu yang akan menyebabkan kepemilikan menjadi mencapai ambang batas tertentu wajib memberikan pemberitahuan kepada otoritas pengatur pasar modal. Kesesuaian dengan regulasi pasar modal menjadi elemen krusial agar ekspansi bisnis melalui akuisisi dapat dilakukan dengan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku.

Dengan kompleksitas dan dampak yang terlibat, ekspansi bisnis melalui akuisisi bukanlah keputusan yang diambil secara ringan. Keberhasilan proses ini membutuhkan analisis yang matang, negosiasi yang cermat, dan pemahaman mendalam terhadap strategi bisnis dan regulasi yang berlaku. Sebagai strategi pertumbuhan yang potensial, ekspansi

³ Karyadi, F., Lestari, K., & Reksodiputro, A. N. (2020, February). Public mergers and acquisitions in Indonesia: overview. Retrieved September 2020, from [https://content.next.westlaw.com/7-381-2795?_lrTS=20200827104153321&transitionType=Default&contexxtData=\(sc.Default\)&firstPage=trueKEP-264/BL](https://content.next.westlaw.com/7-381-2795?_lrTS=20200827104153321&transitionType=Default&contexxtData=(sc.Default)&firstPage=trueKEP-264/BL), K. K. (2011).

bisnis melalui akuisisi menuntut visi jangka panjang dan komitmen yang kuat dari pihak terlibat untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan.

Di Indonesia, konsep akuisisi mendapatkan definisi dan landasan hukumnya dari beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang memberikan pengertian akuisisi dalam pasal 1 angka 11. Di dalam Pasal 1 angka 11 memberikan definisi tentang pengambilalihan perseroan, menjelaskan bahwa pengambilalihan perseroan adalah peristiwa yang menyebabkan saham-saham yang diterbitkan oleh satu Perseroan Terbatas dimiliki oleh Perseroan Terbatas lainnya atau dimiliki oleh Persero atau dimiliki oleh penanam modal yang dapat diwakili dengan saham tanpa nilai nominal atau pemegang saham dari Perseroan Terbuka. Definisi ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami aspek-aspek kunci yang terlibat dalam suatu transaksi akuisisi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, akuisisi diartikan sebagai peristiwa di mana saham-saham suatu Perseroan Terbatas (PT) menjadi kepemilikan Perseroan Terbatas lainnya, Persero, atau pemegang saham dari Perseroan Terbuka.⁴ Poin penting dalam definisi ini adalah perpindahan kepemilikan saham, yang menjadi fokus utama dalam konteks akuisisi di Indonesia. Definisi ini mencerminkan ketentuan bahwa akuisisi terjadi ketika suatu PT mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada entitas bisnis lainnya, Persero, atau pemegang saham dari Perseroan Terbuka.

Penting untuk dicatat bahwa definisi ini mencakup berbagai jenis entitas bisnis, mencirikan keragaman struktur korporat di Indonesia⁵. Akuisisi dapat melibatkan PT yang mengakuisisi PT lain, PT yang mengakuisisi Persero, atau PT yang mengakuisisi pemegang saham dari Perseroan Terbuka. Fleksibilitas dalam definisi ini mencerminkan kompleksitas pasar bisnis di Indonesia, di mana transaksi akuisisi dapat melibatkan berbagai kombinasi pihak yang terlibat.

Dalam konteks praktis, transaksi akuisisi melibatkan serangkaian proses yang melibatkan negosiasi, evaluasi, dan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Pihak yang terlibat dalam akuisisi harus memahami ketentuan hukum yang terkait, termasuk persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Misalnya, penilaian nilai perusahaan yang diakuisisi dan struktur transaksi yang akan digunakan merupakan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan.

Selain itu, persyaratan regulasi pasar modal juga dapat memainkan peran dalam proses akuisisi, mengingat perbedaan antara akuisisi PT dan akuisisi pemegang saham dari Perseroan Terbuka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dapat memberikan panduan dan batasan yang perlu dipatuhi selama proses akuisisi.

Pentingnya pemahaman terhadap definisi dan kerangka hukum akuisisi di Indonesia tidak hanya relevan untuk pihak yang terlibat langsung dalam transaksi, tetapi juga untuk pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, investor, dan masyarakat umum. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan dalam konteks akuisisi dapat memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan menjaga integritas pasar modal di Indonesia.

Dengan demikian, landasan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan kerangka yang kuat untuk memahami dan mengelola transaksi akuisisi di Indonesia, sekaligus membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Angka 11

⁵ Tumanggor, M. (2001). *Pengenalan Pasar Modal : Investasi dan Penanaman Modal*. Penerbit F Media.

METODE

Pendekatan perbandingan merupakan strategi yang penting dalam penelitian normatif untuk memahami dan mengevaluasi perbandingan antara lembaga hukum dari dua sistem hukum yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kesamaan dan perbedaan antara lembaga hukum yang satu dengan yang lain, dengan fokus pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan dalam memahami pendekatan perbandingan adalah Morris L. Cohen, yang menyoroti kompleksitas dan cakupan materi yang dapat digunakan ketika menggunakan pendekatan ini. Pendekatan perbandingan memungkinkan peneliti untuk melibatkan berbagai sumber hukum, termasuk Sumber Hukum Asing dan Sumber Komparatif.

Menurut Ibrahim (2007), pendekatan perbandingan sering digunakan dalam konteks penelitian normatif untuk membandingkan lembaga hukum dari satu sistem hukum dengan lembaga hukum yang mirip atau sebanding dalam sistem hukum lain.⁶ Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta memahami dampaknya terhadap sistem hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam penelitian mengenai regulasi hukum pengambilalihan perusahaan di pasar modal Indonesia, pendekatan perbandingan dapat digunakan untuk membandingkan regulasi tersebut dengan praktik di negara-negara lain yang memiliki pasar modal yang serupa. Dengan demikian, peneliti dapat mengeksplorasi keberhasilan atau kegagalan implementasi regulasi tersebut dan memetakan kemungkinan perbaikan atau penyesuaian berdasarkan pengalaman dari sistem hukum lain.

Marzuki (2005) menambahkan bahwa pendekatan perbandingan melibatkan penggunaan Sumber Hukum Asing dan Sumber Komparatif.⁷ Sumber Hukum Asing mengacu pada norma-norma hukum yang berasal dari sistem hukum luar negeri, sementara Sumber Komparatif berkaitan dengan norma-norma hukum yang relevan dan dapat dibandingkan dengan kasus yang sedang diteliti. Dengan memanfaatkan kedua sumber ini, peneliti dapat memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang regulasi hukum pengambilalihan perusahaan, karena dapat membandingkan bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dan diterapkan di berbagai konteks hukum.

Pendekatan perbandingan dalam penelitian normatif juga dapat mengungkapkan potensi perbaikan atau penyempurnaan pada regulasi yang ada. Dengan membandingkan efektivitas dan kelemahan regulasi di berbagai sistem hukum, peneliti dapat menyajikan rekomendasi yang lebih terinformasi bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, pendekatan perbandingan menjadi alat yang sangat berharga dalam melihat regulasi hukum pengambilalihan perusahaan, menyediakan perspektif yang mendalam dan kontekstual dalam konteks hukum pasar modal Indonesia.

Bahan yang digunakan dalam perbandingan hukum dapat bersumber dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat, seperti wawancara dengan praktisi hukum, regulator, atau pelaku pasar modal. Di sisi lain, data sekunder mencakup literatur hukum, dokumen resmi, dan riset sebelumnya yang dapat memberikan konteks dan pemahaman tambahan terhadap regulasi pengambilalihan perusahaan di pasar modal Indonesia.

Dengan memahami sub-spesialisasi dan sumber data yang relevan, penelitian menggunakan metode perbandingan hukum dapat memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman lebih dalam mengenai regulasi hukum pengambilalihan perusahaan di pasar modal Indonesia. Pendekatan ini menggabungkan analisis deskriptif, sejarah, dan filosofis untuk membentuk gambaran yang holistik dan kontekstual dalam konteks hukum pasar modal Indonesia.

⁶ Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

⁷ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep “Pengambilalihan” Perusahaan Secara Umum

Pengambilalihan, atau akuisisi, dapat didefinisikan melalui perspektif beberapa peneliti, seperti yang dikemukakan oleh Maheka (2008).⁸ Menurut Maheka, akuisisi mencakup pengambilalihan kepemilikan atau kendali operasional suatu perusahaan. Akuisisi, sebagai istilah dalam konteks bisnis dan ekonomi, mencakup suatu proses yang melibatkan pengambilalihan kepemilikan atau kendali operasional suatu perusahaan. Lebih jauh lagi, akuisisi merupakan strategi yang melibatkan pembelian atau penggabungan dengan entitas bisnis lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan strategis, finansial, atau operasional. Definisi ini menunjukkan bahwa akuisisi melibatkan aspek kepemilikan dan pengendalian, mencerminkan transisi signifikan dalam kepemilikan perusahaan.

Pendekatan serupa diambil oleh Moin (2010), yang memandang akuisisi sebagai pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan oleh entitas lain.⁹ Menariknya, baik perusahaan yang mengakuisisi maupun yang diakuisisi tetap berdiri sebagai badan hukum yang terpisah, menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan kepemilikan, kedua perusahaan tetap memiliki identitas hukum independen. Proses akuisisi, seperti dijelaskan oleh Moin, secara esensial mengubah status pemilik saham dari perusahaan yang diakuisisi ke perusahaan pengakuisisi. Dengan demikian, perubahan yang terjadi terfokus pada pemegang saham pengakuisisi, sementara perusahaan yang diakuisisi tetap menjalankan kegiatan perseroannya secara mandiri. Keseluruhan, definisi tersebut mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam pengambilalihan, menyoroti transformasi kepemilikan dan kontrol dalam konteks bisnis.

Pengambilalihan perusahaan merupakan konsep yang mengacu pada proses di mana satu entitas atau pihak mengakuisisi kontrol atas perusahaan lain. Proses ini dapat terjadi melalui pembelian mayoritas saham, aset perusahaan, atau melalui berbagai bentuk kesepakatan bisnis lainnya. Pengambilalihan seringkali merupakan strategi korporat yang digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, seperti ekspansi bisnis, peningkatan pangsa pasar, diversifikasi portofolio, atau bahkan untuk menghadapi perubahan struktural dan tantangan pasar.

Pada umumnya, pengambilalihan perusahaan melibatkan pihak yang memiliki kepentingan signifikan atau mayoritas dalam suatu entitas perusahaan. Proses ini dapat terjadi baik secara sukarela, di mana pihak yang diambil alih setuju untuk diakuisisi, maupun secara paksa, di mana pengambilalihan dilakukan tanpa persetujuan pihak yang diambil alih. Secara umum, pengambilalihan perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu pengambilalihan ramah (*friendly takeover*) dan pengambilalihan musuh (*hostile takeover*).

Dalam pengambilalihan ramah, kedua belah pihak, baik pihak pengakuisisi maupun perusahaan yang diambil alih, sepakat dan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Proses negosiasi dilakukan terbuka dan transparan, di mana pihak yang diambil alih mungkin melihat manfaat dari penggabungan dengan pihak pengakuisisi. Kesepakatan ini dapat memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak dan dianggap sebagai langkah strategis yang dilakukan dengan saling pengertian.

Sementara itu, pengambilalihan musuh terjadi ketika pihak pengakuisisi mencoba mengambil alih perusahaan tanpa persetujuan atau dukungan pihak yang diambil alih. Hal ini seringkali melibatkan situasi di mana pihak manajemen perusahaan yang diambil alih menolak tawaran atau usaha pengambilalihan. Pengambilalihan musuh dapat memicu resistensi dari pihak internal dan eksternal perusahaan yang diambil alih, menciptakan dinamika yang kompleks dalam prosesnya.

⁸ Maheka. (2008). *Hukum Tentang Merger*. Jakarta: Salemba Empat.

⁹ Moin, A. (2010). *Merger, Akuisisi dan Divestasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Dalam beberapa kasus, pengambilalihan perusahaan dapat melibatkan transaksi keuangan yang signifikan, termasuk penawaran saham, pembelian aset, atau bahkan transaksi saham swasta. Penilaian nilai perusahaan yang akurat dan strategi pembiayaan yang tepat menjadi kunci dalam keberhasilan pengambilalihan. Terkadang, proses ini juga memerlukan persetujuan dari pihak regulator atau otoritas pasar modal, terutama jika melibatkan perusahaan publik. Selain itu, konsep pengambilalihan perusahaan juga berdampak pada keberlanjutan operasional, karyawan, dan reputasi perusahaan yang diambil alih. Integrasi yang baik setelah pengambilalihan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang, dan manajemen yang efektif diperlukan untuk merancang dan melaksanakan strategi integrasi yang dapat mengoptimalkan sinergi antara dua entitas.

Dengan demikian, pengambilalihan perusahaan secara umum mencakup sejumlah konsep yang melibatkan strategi bisnis, perundingan, struktur transaksi, dan dampak besar pada pihak yang terlibat. Keberhasilan pengambilalihan seringkali bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap tujuan strategis, kondisi pasar, serta kemampuan untuk mengelola perubahan dan integrasi setelah proses akuisisi.

Konsep “Pengambilalihan” Perusahaan dalam Hukum Indonesia

Dasar hukum untuk pengambilalihan perusahaan di Indonesia diatur oleh berbagai perundang-undangan, dengan salah satu rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini merupakan landasan hukum untuk pengaturan perusahaan terbatas di Indonesia dan mengatur berbagai aspek terkait pembentukan, pengelolaan, dan pengambilalihan perseroan terbatas..

Hukum pasar modal, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, juga memiliki peran signifikan dalam mengatur proses pengambilalihan perusahaan, terutama jika melibatkan perusahaan terbuka. Persyaratan dan regulasi pasar modal mengharuskan transparansi, pengungkapan informasi yang memadai, dan melibatkan pihak regulator untuk memastikan proses pengambilalihan dilakukan secara etis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa konsep pengambilalihan perusahaan di Indonesia tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan keberlanjutan bisnis¹⁰. Pengakuan terhadap hak-hak karyawan, perlindungan pemegang saham minoritas, serta pematuhan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis menjadi bagian integral dari proses pengambilalihan perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, sambil mematuhi ketentuan hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilalihan perusahaan di Indonesia diharapkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan Secara Umum dan Prinsip Hukum Pengambilalihan Perusahaan

Asas hukum, menurut Rahardjo adalah inti peraturan hukum dan menjadi panduan dalam memahami peraturan hukum¹¹. Konsep ini juga berlaku dalam sistem hukum perusahaan yang dibangun berdasarkan asas-asas hukum sebagai dasar sistem tersebut. Menurut Kent Greenfield pada tulisannya yang berjudul "New Principles for Corporate Law." dalam *Hastings Business Law Journal*, menjelaskan beberapa prinsip-prinsip Hukum Perusahaan secara umum, diantaranya:¹²

1. Asas hukum adalah inti peraturan hukum dan berperan sebagai ratio legis.

¹⁰ Chiquita Pasaribu, A. F. (2020). Pelaksanaan Penawaran Tender Dalam Pasar Modal Dan Akibat Hukum nya Di Indonesia. *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, 36 (1), 91-108.

¹¹ Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakt

¹² Greenfield, K. (2005). *New Principles for Corporate Law*. *Hastings Business Law Journal* , 2, 87-118.

2. Dalam hukum perusahaan, sistem dibangun berdasarkan asas-asas hukum.
3. Prinsip-prinsip hukum perusahaan termasuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan kontribusi terhadap kebaikan masyarakat.
4. Hukum perusahaan diperlukan untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut terpenuhi.

Selanjutnya, dalam konteks yuridis pengambilalihan perusahaan, Sutrisno & Asyhadie (2012) menekankan pentingnya persetujuan antarpihak, dan pengambilalihan tidak mengubah eksistensi perseroan, hanya mengalihkan pemegang saham kepada pihak pengakuisisi. Namun, pandangan Harvey dan Newgarden menyoroiti beberapa prinsip hukum AS terkait merger dan akuisisi, termasuk potensi pembatalan jika terjadi ketidaksetujuan, pelibatan pemerintah, dan larangan dalam konteks konglomerat atau perluasan produk. Poin utama pandangan Harvey dan Newgarden antara lain:

1. Perluasan bisnis sebaiknya dilakukan melalui pertumbuhan internal.
2. Merger atau pengambilalihan dapat dibatalkan jika melibatkan perusahaan yang signifikan dalam bisnis yang sama.
3. Pemerintah atau pengadilan dapat menghentikan merger atau pengambilalihan jika terdapat dampak signifikan pada persaingan atau pasokan produk.
4. Pengadilan dapat mencegah atau membatalkan merger konglomerat atau pengambilalihan jika target perusahaan menjadi pesaing utama.
5. Ada larangan jika pengambilalihan atau merger konglomerat menggunakan dana dari perusahaan besar untuk mendukung bisnis target.
6. Pemerintah atau pengadilan dapat mencegah merger perluasan produk jika perusahaan besar telah menguasai dominan penjualan produk tertentu.

Perlindungan Hukum bagi Pihak Berkepentingan Atas Terjadinya Proses Pengambilalihan

Perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan (stakeholders) dalam konteks proses pengambilalihan perusahaan menjadi suatu aspek yang krusial. Proses pengambilalihan seringkali melibatkan berbagai pihak seperti pemegang saham, karyawan, kreditur, dan mitra bisnis. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme perlindungan hukum yang memastikan kepentingan semua pihak terjaga dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pertama-tama, pemegang saham merupakan pihak yang memiliki kepentingan finansial dan memiliki hak-hak tertentu terkait keputusan strategis perusahaan. Dalam proses pengambilalihan, transparansi informasi dan hak pemegang saham untuk memberikan persetujuan atau menolak tawaran pengambilalihan perlu dijamin. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui peraturan yang mengatur pengungkapan informasi yang akurat dan lengkap seputar rencana pengambilalihan, serta memberikan hak suara kepada pemegang saham¹³.

Kedua, karyawan perusahaan yang diambil alih juga merupakan pihak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Mereka memiliki hak terhadap keberlanjutan pekerjaan, paket kompensasi yang adil, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sah. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya dapat menjadi landasan hukum untuk melindungi hak-hak karyawan dalam konteks pengambilalihan.

Selain itu, kreditur atau pihak yang memiliki klaim keuangan terhadap perusahaan juga perlu mendapatkan perlindungan. Proses pengambilalihan tidak boleh merugikan pihak kreditur, dan hak-hak mereka perlu diakui dan dijamin. Hal ini dapat melibatkan peninjauan kembali struktur utang, penilaian aset, dan mekanisme pembayaran kewajiban finansial perusahaan yang diambil alih.

¹³ Nasarudin, M. (2004). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan juga dapat melibatkan otoritas pengawas pasar modal atau lembaga regulasi terkait¹⁴. Mereka bertugas memastikan bahwa setiap proses pengambilalihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Perlindungan hukum terkait dengan pihak berkepentingan atas terjadinya proses pengambilalihan di atur dalam beberapa pasal, di antaranya :

1. Pasal 26 ayat 1 UU PT yang menyebutkan bahwa perseroan terbatas berkewajiban untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan tugas direksi dan dewan komisaris dan memberikan laporan hasil pengawasan tersebut kepada rapat umum pemegang saham.
2. Pasal 26 ayat 2 UU PT yang menyebutkan bahwa pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian modal yang dikeluarkan, atau pemegang saham yang jumlahnya sedikitnya sepertiga dari jumlah pemegang saham yang hadir dalam rapat umum pemegang saham, berhak untuk memberikan pertanyaan atau pendapat.
3. Pasal 26 UU PT yang menyebutkan bahwa pemegang saham yang tidak setuju dengan hasil rapat umum pemegang saham berhak mengajukan protes secara tertulis dalam rapat atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat berakhir.
4. Pasal 27 UU PT yang menyebutkan bahwa perseroan terbatas wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap kepada pemegang saham dan pemegang obligasi serta badan hukum lain yang mewajibkan pemberian informasi, serta kepada masyarakat, otoritas pasar modal, dan atau badan hukum lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 23 UU PT yang menyebutkan bahwa perseroan terbatas wajib memberikan laporan tahunan kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya.

Perbandingan Regulasi Hukum di ASEAN

Peraturan hukum pengambilalihan perusahaan di negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dapat bervariasi tergantung pada hukum nasional masing-masing negara. Namun, pada tingkat regional, terdapat beberapa inisiatif dan panduan yang membahas isu pengambilalihan perusahaan di kawasan ASEAN. Di ASEAN, terdapat kerangka kerja bersama di tingkat ASEAN yang berkaitan dengan kebijakan persaingan. ASEAN Framework on Competition Policy bertujuan untuk mempromosikan persaingan sehat dan menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen dan pesaing. Meskipun tidak secara spesifik mengatasi pengambilalihan perusahaan, regulasi ini menciptakan landasan untuk mengawasi dampak persaingan dari pengambilalihan. Selain itu, ACIA menyediakan pedoman terkait investasi di wilayah ASEAN. Meskipun fokusnya pada investasi, beberapa ketentuan dapat mempengaruhi atau melibatkan pengambilalihan perusahaan, terutama terkait dengan hak dan kewajiban investor.

Otoritas Pengatur Pasar Modal di masing-masing negara ASEAN memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengatur pengambilalihan perusahaan¹⁵. Mereka menetapkan persyaratan dan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilalihan. Dengan keragaman hukum nasional di negara-negara ASEAN, perusahaan yang terlibat dalam pengambilalihan lintas batas perlu memahami regulasi di setiap negara yang terlibat.

Negara Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain di ASEAN yang salah satunya adalah Singapura memiliki perbedaan regulasi hukum pengambilalihan perusahaan. Dalam konteks ini, beberapa aspek kunci yang dapat dibandingkan antara Indonesia dan Singapura

¹⁴ Brorsen, L. (2017). Looking Behind the Declining Number of Public Companies. Retrieved April 29, 2020, from Harvard Law School Forum on Corporate Governance.

¹⁵ Mir, A. (2019, October). The Foreign Investment Regulation Review - Edition 7. Retrieved September 2020,

melibatkan definisi pengambilalihan, persyaratan prosedural, dan perlindungan pemegang saham. Di Indonesia, regulasi hukum pengambilalihan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengambilalihan perusahaan diatur dan didefinisikan dengan jelas. Fokusnya terutama pada perpindahan saham dari satu Perseroan Terbatas ke entitas lain. Selanjutnya, prosedur pengambilalihan perusahaan di Indonesia melibatkan persetujuan pemegang saham mayoritas, penyampaian dokumen tertentu kepada otoritas pengatur, dan pengumuman publik sesuai dengan ketentuan hukum pasar modal. Selanjutnya, regulasi di Indonesia memberikan perhatian khusus pada perlindungan pemegang saham. Selain itu, mekanisme seperti hak pemegang saham untuk menolak pengambilalihan (*right of first refusal*) dapat digunakan dalam konteks tertentu. Otoritas Pengatur Pasar Modal di Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengatur transaksi pengambilalihan¹⁶.

Sedangkan di Singapura, definisi pengambilalihan dapat ditemukan dalam *Securities and Futures Act*. Pengambilalihan perusahaan di Singapura cenderung melibatkan akuisisi saham yang dapat memberikan pengendalian efektif atas perusahaan target. Persyaratan prosedural untuk pengambilalihan melibatkan pemberitahuan kepada otoritas pengatur pasar modal setelah mencapai ambang batas tertentu dalam kepemilikan saham. Perlindungan pemegang saham di Singapura melibatkan persyaratan pemberitahuan dan persetujuan pemegang saham sebelum akuisisi dapat dilakukan. Otoritas pengatur memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan pemegang saham. Otoritas Pengatur Pasar Modal di Singapura, yaitu *Monetary Authority of Singapore* (MAS), memiliki peran serupa dalam menetapkan dan menegakkan regulasi terkait pengambilalihan perusahaan.

Perbandingan ini menggambarkan kerangka hukum yang berbeda di Indonesia dan Singapura terkait pengambilalihan perusahaan. Meskipun ada perbedaan, keduanya memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan transparan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Regulasi hukum pasar modal Indonesia berfokus pada perlindungan hak dan kepentingan pemegang saham. Hal ini menciptakan lingkungan yang sehat bagi pengambilalihan perusahaan, di mana transparansi dan keadilan dalam proses pengambilalihan diutamakan. Hukum pasar modal mewajibkan pihak-pihak terlibat dalam pengambilalihan untuk menyediakan informasi yang akurat dan lengkap kepada publik. Transparansi ini memastikan bahwa para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai. regulasi hukum pengambilalihan perusahaan menurut hukum pasar modal Indonesia menciptakan kerangka kerja yang seimbang dan terukur. Dengan menitikberatkan pada perlindungan pemegang saham, transparansi, dan kepatuhan hukum, regulasi ini mendukung perkembangan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Anandami, G. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS JIKA SUATU PERUSAHAAN TERBUKA DI AKUISISI MELALUI TENDER OFFER. Skripsi .
- Brorsen, L. (2017). Looking Behind the Declining Number of Public Companies. Retrieved April 29, 2020, from Harvard Law School Forum on Corporate Governance:

¹⁶ Anandami, G. (2015). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas jika suatu perusahaan terbuka di akuisisi melalui tender offer .

- Chiquita Pasaribu, A. F. (2020). PELAKSANAAN PENAWARAN TENDER DALAM PASAR MODAL DAN AKIBAT HUKUMNYA DI INDONESIA. *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, 36 (1), 91-108.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Maheka. (2008). *Hukum Tentang Merger*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moin, A. (2010). *Merger, Akuisisi dan Divestasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakt
- Mir, A. (2019, October). *The Foreign Investment Regulation Review - Edition 7*. Retrieved September 2020, from <https://thelawreviews.co.uk/edition/the-foreign-investment-regulationreview-edition-7/1209434/united-states>
- Nasarudin, M. (2004). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Greenfield, K. (2005). *New Principles for Corporate Law*. *Hastings Business Law Journal* , 2, 87-118.
- Karyadi, F., Lestari, K., & Reksodiputro, A. N. (2020, February). *Public mergers and acquisitions in Indonesia: overview*. Retrieved September 2020, from [https://content.next.westlaw.com/7-381-2795?__lrTS=20200827104153321&transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://content.next.westlaw.com/7-381-2795?__lrTS=20200827104153321&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true)
- KEP-264/BL, K. K. (2011).
- Tumanggor, M. (2001). *Pengenalan Pasar Modal : Investasi dan Penanaman Modal*. Penerbit F Media.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Angka 11
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. *Hukum Pasar Modal*